

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

NOMOR: 2363/UN36/HK/2017

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam upaya menyesuaikan serta mengantisipasi tuntutan dan perkembangan pendidikan tinggi yang dinamis, termasuk perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi, maka peraturan akademik perlu ditinjau dan disesuaikan secara periodik, sistematis, dan terencana.
 - b. Bahwa untuk mewujudkan keselarasan peraturan akademik, kebijakan akademik, dan standar akademik Universitas Negeri Makassar dengan berbagai ketentuan di bidang pendidikan tinggi guna peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan, maka dipandang perlu penyesuaian peraturan akademik Universitas Negeri Makassar.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan keputusan rektor tentang peraturan akademik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Pendidikan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 277/O/1999 jo Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 200/O/Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Makassar
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 025/O/2002 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi

Memperhatikan: Hasil Rapat Senat Universitas Negeri Makassar, tanggal 18 April 2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan akademik ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
3. Universitas Negeri Makassar yang selanjutnya disingkat UNM adalah lembaga pendidikan tinggi di bawah naungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesi dalam bidang ilmu, meliputi: penciptaan, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
4. Fakultas adalah kelengkapan UNM yang merupakan unsur pelaksana akademik untuk mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
5. Program Pascasarjana yang selanjutnya disingkat PPs adalah kelengkapan UNM yang merupakan unsur pelaksana akademik untuk mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu pada program magister dan/atau program doktor.

6. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
7. Program studi adalah unsur pelaksana pendidikan akademik dan/atau profesi pada jurusan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum.
8. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, yang selanjutnya disingkat BAAK adalah unsur pelaksana di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan yang berada di bawah rektor.
9. Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang pelayanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada rektor.
10. Laboratorium, bengkel, dan studio adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada jurusan/program studi dalam pendidikan akademik dan/atau profesional.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
12. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
13. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
14. Rektor adalah pemimpin UNM yang membantu Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya.
15. Senat UNM adalah badan normatif pada tingkat universitas.
16. Dekan adalah pemimpin fakultas dalam lingkungan UNM yang bertanggung jawab kepada rektor
17. Senat Fakultas adalah badan normatif pada tingkat fakultas.
18. Direktur PPs adalah pemimpin Program Pascasarjana di UNM yang bertanggung jawab kepada rektor.

19. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNM dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
20. Dewan dosen adalah badan konsultatif yang dapat memberikan pertimbangan kepada direktur/ketua jurusan dan program studi dalam pengambilan keputusan.
21. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNM.
22. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan studi di UNM.
23. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama kepada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
24. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
25. Penasihat akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen yang ditetapkan oleh dekan atas usul ketua jurusan/program studi dan diberi tugas pembimbingan akademik dan non-akademik kepada mahasiswa bimbingannya.
26. Program pendidikan adalah kebulatan studi tertentu yang harus ditempuh dan diselesaikan oleh seorang mahasiswa dengan tujuan menguasai pengetahuan, memiliki sikap serta keterampilan yang diakhiri dengan pemberian ijazah dan/atau gelar tertentu.
27. Program Aliansi adalah program magister/doktor yang diselenggarakan bersama oleh PPs UNM dengan PPs perguruan tinggi lain dengan aturan akademik dan administrasi yang diatur dengan keputusan rektor.
28. Program *By Research* adalah program doktor yang mengutamakan bimbingan intensif dari tim promotor untuk menghasilkan disertasi yang berkualitas.
29. Program *Double Degree* adalah program yang diselenggarakan melalui kemitraan UNM dengan perguruan tinggi luar negeri, dan sebagian mata kuliah diselenggarakan di UNM dan sebagian lagi diselenggarakan di universitas luar negeri yang diakui oleh kemristekdikti.

30. Program kemitraan adalah program yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama tertulis antara UNM dengan Lembaga Mitra.
31. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat dengan SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan SKS untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
32. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk dua sampai tiga minggu kegiatan penilaian.
33. sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan (50 menit) atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi 60 menit kegiatan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri.
34. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)/silabus adalah program pembelajaran yang memberikan petunjuk secara keseluruhan mengenai tujuan, ruang lingkup, waktu, dan sumber materi perkuliahan yang akan diajarkan selama satu semester.
35. Kontrak perkuliahan adalah rancangan perkuliahan yang memuat gambaran yang jelas dan terperinci tentang deskripsi mata kuliah, tujuan perkuliahan, materi dan bahan bacaan perkuliahan, strategi perkuliahan, tugas-tugas perkuliahan, kriteria penilaian serta jadwal perkuliahan selama satu semester.
36. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang memuat rencana studi seorang mahasiswa yang disusun menurut pilihan berdasarkan minat dan kemampuannya dalam satu program pendidikan.
37. KRS A adalah KRS untuk satu jenjang program pendidikan akademik dan/atau profesi yang dipilih oleh mahasiswa, yang memuat semua mata kuliah yang akan ditempuh.
38. KRS B adalah KRS yang diisi berdasarkan KRS A oleh mahasiswa pada setiap semester yang memuat mata kuliah yang diprogramkan untuk semester berjalan.

39. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah kartu yang memuat nilai-nilai hasil evaluasi, Indeks Prestasi Semester selanjutnya disingkat IPS dan Indeks Prestasi Kumulatif selanjutnya disingkat IPK yang telah dicapai oleh seorang mahasiswa berdasarkan rencana studinya.
40. IPS adalah hasil penilaian capaian pembelajaran pada setiap semester yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai angka setiap mata kuliah yang ditempuh dengan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
41. IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran pada akhir program studi yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai angka setiap mata kuliah yang ditempuh dengan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang telah ditempuh.
42. Penghargaan adalah pemberian penghormatan dalam bentuk tertentu kepada mereka yang berprestasi atau berkontribusi dalam bidang akademik.
43. Sanksi adalah pencabutan hak bagi mahasiswa yang melanggar peraturan akademik.
44. Matrikulasi adalah program perkuliahan yang dilaksanakan untuk membuka wawasan dalam bidang studi, mengorientasikan, dan memperlancar perkuliahan bagi mahasiswa baru, khususnya bagi yang tidak sebidang.
45. Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh suatu Perguruan Tinggi kepada seseorang yang dianggap telah berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan umat manusia.
46. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan yang terjadwal dalam jadwal perkuliahan yang diterbitkan oleh dekan/Direktur PPs.
47. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh UNM, fakultas, jurusan/program studi, atau organisasi kemahasiswaan yang meliputi pengembangan bakat/minat, penalaran, dan kesejahteraan mahasiswa.

48. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN DAN KURIKULUM

Pasal 2

- (1) Program pendidikan dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang disusun oleh jurusan/program studi menurut jenjang yang berbasis kompetensi dan mengacu pada KKNi.
- (2) Kurikulum program Diploma, Sarjana, Pendidikan Profesi, Magister, dan Doktor yang telah disusun dan disetujui oleh senat fakultas, ditetapkan dengan surat keputusan rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat UNM.
- (3) UNM dapat menyelenggarakan program pendidikan profesi, program *double degree*, program kemitraan, program aliansi, dan program *by research*.
- (4) Pendidikan profesi, program *double degree*, program kemitraan, program aliansi, dan program *by research* diselenggarakan berdasarkan keputusan rektor atas persetujuan senat UNM.

Pasal 3

Proporsi dan rentang sks setiap kelompok mata kuliah dalam kurikulum disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan keputusan rektor.

Pasal 4

- (1) Kegiatan program pendidikan akademik terdiri atas kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
- (2) Kegiatan program pendidikan akademik dan/atau profesi tercantum dan terjadwal dalam kalender akademik yang ditetapkan setiap awal tahun kuliah oleh rektor.

- (3) Semua kegiatan intrakurikuler untuk satu program pendidikan dan/atau satu semester, diatur dan disusun dalam rencana studi mahasiswa yang dicantumkan dalam KRS.
- (4) Rencana studi mahasiswa dicantumkan dalam:
 - (a) KRS A untuk satu jenjang program pendidikan
 - (b) KRS B untuk satu semester perkuliahan.

Pasal 5

- (1) Pada semester I dan II, mahasiswa program diploma/sarjana dapat memprogramkan maksimum 20 SKS.
- (2) Beban belajar yang dapat diprogramkan sesuai IPS terakhir setelah melalui dua semester untuk mahasiswa program diploma/sarjana sebagai berikut:
 - (a) IPS 3,51 - 4,00 maksimum = 24 SKS
 - (b) IPS 2,76 - 3,50 maksimum = 22 SKS
 - (c) IPS 2,00 - 2,75 maksimum = 20 SKS
 - (d) IPS < 2,00 maksimum = 16 SKS
- (3) Penyusunan rencana studi mahasiswa setiap semester (KRS B) disusun berdasarkan KRS A.
- (4) Mekanisme pengisian dan pengesahan KRS B diatur sebagai berikut:
 - a) mahasiswa melakukan pendaftaran ulang dengan membayar biaya kuliah;
 - b) mahasiswa melakukan penyusunan rencana matakuliah yang akan diprogramkan;
 - c) mahasiswa berkonsultasi dengan dosen PA; dan
 - d) dosen PA memeriksa, memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana mata kuliah yang akan diprogramkan mahasiswa.

Pasal 6

- (1) Program pendidikan akademik dan profesi terdiri atas program kependidikan dan program nonkependidikan.
- (2) Program kependidikan adalah penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan calon tenaga pendidik.

- (3) Program nonkependidikan adalah penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan calon tenaga nonpendidik.

Pasal 7

- (1) Setiap mata kuliah tatap muka hanya dapat dilaksanakan apabila diprogramkan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang mahasiswa, kecuali dengan pertimbangan khusus oleh dekan/direktur PPs.
- (2) Mahasiswa yang telah memprogramkan mata kuliah yang perkuliahannya tidak dapat dilaksanakan atau diikuti oleh mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan modifikasi KRS B.
- (3) Mekanisme modifikasi KRS B sebagai berikut:
 - (a) mahasiswa berkonsultasi dan meminta persetujuan dosen PA; dan
 - (b) persetujuan Dosen PA selanjutnya diserahkan ke bagian IT untuk diproses lebih lanjut.

BAB III

PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 8

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dapat dilakukan setiap semester.
- (2) Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang pertama kali mengikuti suatu program pendidikan tertentu di UNM.
- (3) Mekanisme penerimaan mahasiswa baru selanjutnya diatur dengan keputusan rektor.

Pasal 9

- (1) Lulusan program diploma pada sebuah jurusan/program studi/fakultas dalam lingkungan UNM dapat diterima untuk melanjutkan studi pada tingkat sarjana pada program studi/fakultas yang sama dengan syarat:
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor;
 - b. memiliki IPK minimal 3.00;
 - c. mendapatkan rekomendasi dari dekan, dan
 - d. melengkapi persyaratan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (2) Lulusan pendidikan diploma dari perguruan tinggi negeri di luar UNM dapat menempuh pendidikan sarjana secara kolektif dan paket (*customized*) melalui program kerjasama antara UNM dengan lembaga pemerintah/swasta dengan syarat:
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor;
 - b. memiliki IPK minimal 3.00;
 - c. mendapatkan rekomendasi dari lembaga pemerintah/swasta pengusul; dan
 - d. melengkapi persyaratan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Lulusan pendidikan sarjana UNM dapat menempuh pendidikan sarjana yang kedua pada program studi lainnya dalam lingkungan UNM dengan syarat:
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor;
 - b. memiliki IPK minimal 3.00;
 - c. lulus tes dan wawancara; dan
 - d. melengkapi persyaratan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Lulusan pendidikan sarjana dari perguruan tinggi negeri di luar UNM dapat menempuh pendidikan sarjana yang kedua secara kolektif dan paket (*customized*) melalui program kerjasama antara UNM dengan lembaga pemerintah/swasta dengan syarat sebagaimana yang tercantum pada ayat (3).
- (5) Keberterimaan mahasiswa lanjut studi (ayat 1 dan 2) dan mahasiswa yang menempuh program sarjana kedua (ayat 3 dan 4) ditetapkan dengan surat keputusan rektor.
- (6) Beban studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa lanjut studi (ayat 1 dan 2) dan mahasiswa yang mengikuti program sarjana kedua (ayat 3 dan 4), ditetapkan oleh dekan atas usul ketua Jurusan/program studi.

Pasal 10

Beban studi yang dapat diprogramkan pada dua semester pertama bagi mahasiswa yang diterima sesuai dengan Pasal 9 maksimum 20 SKS per semester.

Pasal 11

- (1) Pelamar dapat diterima sebagai mahasiswa program magister, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - (a) berijazah sarjana dengan IPK minimal 2,75 dari perguruan tinggi yang diakui oleh Kementerian; dan
 - (b) tidak pernah dinyatakan *drop out* dari salah satu program studi magister, baik dari perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Lulusan program magister UNM dan dari perguruan tinggi lain dengan program studi terakreditasi minimal B dapat diterima pada program magister bidang studi yang tidak relevan melalui program matrikulasi dan akreditasi matakuliah.
- (3) Penerimaan lulusan program magister untuk mengikuti program magister bidang studi yang tidak relevan diatur dengan keputusan rektor.

Pasal 12

- (1) Pelamar dapat diterima sebagai mahasiswa program doktor dengan persyaratan sebagai berikut:
 - (a) berijazah magister jalur tesis atau yang setara, dengan IPK minimal 3,00 dari program studi terakreditasi minimal B atau alumni dari perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi oleh kemristekdikti; dan
 - (b) tidak pernah dinyatakan putus studi atau *drop out* dari salah satu program studi doktor, baik dari perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Pelamar yang berijazah magister jalur tesis dengan IPK kurang dari 3,00 dapat dipertimbangkan untuk diterima, jika memiliki minimal dua karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal nasional yang diakui oleh PPs, atau satu jurnal nasional terakreditasi/satu jurnal internasional yang diakui kemristekdikti.
- (3) Pelamar yang berijazah magister jalur tesis, jalur nontesis, dan atau program profesi yang setara dengan magister tidak sebidang dapat dipertimbangkan untuk diterima di program doktor dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan PPs.

Pasal 13

- (1) Calon mahasiswa asing yang boleh mendaftar di UNM adalah mereka yang telah memperoleh izin belajar dari kementerian terkait.
- (2) Warga negara asing dapat diterima sebagai mahasiswa UNM, jika memenuhi persyaratan administratif dan akademik yang telah ditetapkan dan memiliki sertifikat kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik.
- (3) Mahasiswa asing yang terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi luar negeri yang telah terakreditasi oleh kementerian terkait dapat diterima sebagai mahasiswa riset selama periode tertentu.
- (4) Keberterimaan mahasiswa asing ditetapkan melalui surat keputusan rektor.

Pasal 14

- (1) Semua mahasiswa yang terdaftar di UNM wajib membayar biaya kuliah.
- (2) Mahasiswa yang dengan surat keputusan rektor dibebaskan dari biaya kuliah tetap diwajibkan melaksanakan pembayaran lainnya.

BAB IV

PENASIHAT AKADEMIK

Pasal 15

- (1) Penyusunan rencana studi mahasiswa dibimbing oleh seorang dosen Penasihat Akademik.
- (2) PA ditetapkan oleh dekan atas usul ketua jurusan/program studi.
- (3) Tugas PA antara lain sebagai berikut:
 - (a) membimbing mahasiswa dalam menyusun rencana studinya, memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang diprogramkan untuk satu semester, dan menyetujui KRS yang telah diisi oleh mahasiswa sebelum mengisi KRS *online*;
 - (b) memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang bagi kegiatan akademik dan nonakademik;
 - (c) memberikan rekomendasi tentang tingkat keberhasilan mahasiswa untuk keperluan tertentu;

- (d) membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan kepribadiannya menuju terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang berwawasan, berpikir, dan berperilaku sebagai ilmuwan sesuai dengan norma, etika, dan aturan yang berlaku;
- (e) memberikan peringatan terhadap mahasiswa yang berpotensi dikenai sanksi akademik, dan putus studi;
- (f) membimbing mahasiswa dalam menentukan tujuan belajarnya, melalui proses pembelajaran yang holistik, interaktif, saintifik, dan kolaboratif;
- (g) membantu mahasiswa memiliki *softskill* dan *hardskill* berdasarkan tuntutan capaian pembelajaran di perguruan tinggi;
- (h) mendampingi mahasiswa memecahkan masalah pribadi, sosial, dan karier selama menempuh pendidikan; dan
- (i) mengarahkan mahasiswa dalam menumbuhkan kreativitas, baik yang terkait dengan keilmuannya maupun di luar bidang ilmunya, yang dianggap potensial untuk pengembangan dirinya.

Pasal 16

- (1) Dosen PA yang berprestasi diberi penghargaan (*reward*).
- (2) Dosen PA yang tidak menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat 3 diberi sanksi (*punishment*).
- (3) Tata cara pemberian penghargaan dan sanksi diatur dengan keputusan rektor.

BAB V

PERPINDAHAN MAHASISWA

Pasal 17

- (1) Perpindahan mahasiswa dapat berlangsung antarjurusan/program studi dalam lingkungan UNM atau antarjurusan/program studi di UNM dengan jurusan/program studi di PTN lain.
- (2) Perpindahan mahasiswa dalam lingkungan UNM hanya dapat berlangsung antar jurusan/program studi yang setara dan sejenis (kependidikan/nonkependidikan).

- (3) Seorang mahasiswa dapat pindah jurusan/program studi di dalam lingkup UNM atau ke perguruan tinggi lain setelah menjalani perkuliahan selama tiga semester untuk program sarjana, dua semester untuk program diploma/doktor, dan satu semester untuk program magister.
- (4) Seorang mahasiswa dapat pindah jurusan/program studi di dalam lingkup UNM apabila memenuhi syarat:
 - (a) berstatus sebagai mahasiswa aktif serta tidak dalam keadaan menjalani sanksi;
 - (b) mendapatkan surat persetujuan dari dosen PA, ketua jurusan/program studi dan dekan/direktur PPs asalnya;
 - (c) mengajukan surat permohonan pindah secara tertulis kepada dekan/direktur PPs dan program studi yang dituju;
 - (d) lulus tes dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh jurusan/program studi yang dituju;
 - (e) mendapatkan surat persetujuan dari jurusan/program studi yang dituju; dan
 - (f) mendapatkan Surat Keputusan (SK) pindah program studi dari rektor.

Pasal 18

- (1) Perpindahan antar jurusan/program studi hanya diperkenankan satu kali bagi setiap mahasiswa yang dilakukan pada awal semester.
- (2) Proses perpindahan mahasiswa dilakukan pada awal semester sesuai dengan kalender akademik.
- (3) Mahasiswa yang diterima melalui penelusuran bakat, minat, dan semacamnya tidak diperkenankan pindah jurusan/program studi dalam lingkup UNM sehingga kepadanya tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 17.

Pasal 19

- (1) Atas pertimbangan yang bersifat khusus dari rektor, mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi negeri lain dapat diterima dengan persyaratan sebagai berikut:
 - (a) perguruan tinggi dan program studi asal berakreditasi minimal B;
 - (b) memiliki IPK minimal 3,51;

- (c) telah mengikuti kuliah pada perguruan tinggi asal minimal tiga semester untuk program sarjana dan dua semester untuk program diploma, magister dan doktor;
 - (d) memilih program studi yang relevan;
 - (e) mahasiswa pindahan melulusi tes dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh jurusan/program studi yang dipilih; dan
 - (f) bersedia mengikuti semua aturan yang ada di UNM.
- (2) Keberterimaan mahasiswa pindahan ditetapkan dengan surat keputusan rektor.
 - (3) Mahasiswa pindahan mengikuti perkuliahan di UNM hingga dinyatakan lulus sekurang-kurangnya dua semester dengan beban studi minimal 40 SKS untuk program sarjana, dan satu semester untuk program magister dan doktor.
 - (4) Masa studi bagi mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dihitung mulai pada saat pendaftaran pertama pada perguruan tinggi asalnya.

Pasal 20

- (1) Mahasiswa yang akan pindah dari UNM harus terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya tiga semester untuk program sarjana/doktor dan dua semester untuk program diploma/magister dan yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi.
- (2) Mahasiswa yang akan pindah seperti tersebut pada ayat (1), diberikan surat keterangan pindah dari UNM, yang diterbitkan oleh rektor atas rekomendasi dekan/direktur PPs disertai transkrip nilai setelah yang bersangkutan memenuhi kewajiban membayar biaya kuliah semester berjalan dan persyaratan administrasi lainnya.
- (3) Mahasiswa yang pernah mendapat surat keterangan pindah dari UNM tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa di UNM.

BAB VI
PERKULIAHAN, MASA STUDI, DAN CUTI AKADEMIK

Pasal 21

- (1) Tahun akademik terbagi dalam dua semester, yaitu semester ganjil dan semester genap.
- (2) Semester ganjil dimulai pada minggu kedua bulan Agustus dan semester genap dimulai pada minggu pertama bulan Februari.
- (3) Dalam hal tertentu dapat diadakan semester antara yang pelaksanaannya diatur dengan keputusan rektor.

Pasal 22

- (1) Kegiatan perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan jadwal kuliah yang ditetapkan oleh fakultas/PPs atas usul jurusan/program studi.
- (2) Perubahan waktu dan atau tempat perkuliahan dari jadwal harus atas persetujuan tertulis dari fakultas/PPs.
- (3) Setiap mata kuliah pada satu semester dapat diujikan setelah disajikan selama 14 minggu perkuliahan atau setara perkuliahan.
- (4) Dosen wajib memberikan perkuliahan paling sedikit 14 kali pertemuan di luar ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (5) Setiap mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian akhir semester suatu mata kuliah setelah mengikuti 80% perkuliahan.
- (6) Dosen mencatat kehadiran mahasiswa pada setiap perkuliahan.
- (7) Kehadiran dosen dan mahasiswa dalam setiap perkuliahan dipantau oleh pemimpin fakultas/PPs/jurusan/program studi dan diadministrasikan oleh kasubag pendidikan fakultas.

Pasal 23

- (1) Beban belajar yang ditempuh mahasiswa program diploma/sarjana, paling sedikit:
 - (a) 36 sks untuk program diploma satu;
 - (b) 72 sks untuk program diploma dua;
 - (c) 108 sks untuk program diploma tiga; dan
 - (d) 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana.

- (2) Beban belajar yang ditempuh mahasiswa program profesi/magister/doktor, paling sedikit:
- (a) 24 sks untuk program profesi;
 - (b) 36 sks untuk program magister; dan
 - (c) 42 sks untuk program doktor.

Pasal 24

- (1) Masa studi terpakai bagi mahasiswa program diploma/sarjana adalah:
- (a) 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program diploma satu;
 - (b) 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun untuk program diploma dua;
 - (c) 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun untuk program diploma tiga; dan
 - (d) 3,5 (tiga koma lima) sampai 7 (tujuh) tahun untuk program diploma empat dan program sarjana;
- (2) Masa studi terpakai bagi mahasiswa program profesi/magister/doktor adalah:
- (a) 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;
 - (b) 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun untuk program magister; dan
 - (c) 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) tahun untuk program doktor.
- (3) Masa studi terpakai bagi mahasiswa studi lanjut adalah:
- (a) paling lama 6 (enam) tahun bagi mahasiswa studi lanjut dari program diploma satu ke program sarjana;
 - (b) paling lama 5 (lima) tahun bagi mahasiswa studi lanjut dari program diploma dua ke program sarjana; dan
 - (c) paling lama 4 (empat) tahun bagi mahasiswa studi lanjut dari program diploma tiga ke program sarjana.
- (4) Masa studi terpakai bagi mahasiswa program sarjana kedua adalah:
- (a) paling lama 6 (enam) tahun bagi sarjana kedua dengan program studi yang tidak serumpun; dan
 - (b) paling lama 3 (tiga) tahun bagi sarjana kedua dengan program studi yang serumpun.

Pasal 25

- (1) Seorang mahasiswa yang tidak mendaftar untuk satu semester atau lebih dari seluruh kegiatan akademik setelah semester kedua untuk program diploma/sarjana dan semester pertama untuk program magister/doktor tetap diwajibkan membayar biaya kuliah.
- (2) Jangka waktu tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diperhitungkan dalam penentuan batas masa studi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24.
- (3) Ketentuan dalam ayat (1) dan (2) pasal ini berlaku juga bagi mahasiswa yang karena sesuatu pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Seorang mahasiswa berhak memperoleh cuti akademik atas izin tertulis dekan/direktur PPs atas nama rektor sebanyak-banyaknya dua semester selama masa studi, yang diajukan selambat-lambatnya dua minggu sebelum perkuliahan dimulai, dengan kewajiban membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Cuti akademik dapat dilakukan setelah semester pertama.
- (6) Mahasiswa yang menerima beasiswa tidak diperkenankan cuti akademik, kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa.
- (7) Mahasiswa yang cuti akademik tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas apapun yang ada di UNM, dan semua kegiatan akademiknya tidak diakui.

Pasal 26

- (1) Untuk mendukung tercapainya tujuan program pendidikan dan kelancaran perkuliahan, dosen wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Kontrak Perkuliahan.
- (2) RPS mata kuliah disusun oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian dalam program studi atas persetujuan ketua jurusan/program studi.
- (3) Kontrak perkuliahan disusun oleh setiap dosen berdasarkan RPS mata kuliah yang dibina dan disampaikan kepada mahasiswa pada kuliah pertama.

BAB VII

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Penelitian mahasiswa untuk Tugas Akhir (TA), Laporan Akhir (LA), skripsi, tesis, dan disertasi bebas dari segala bentuk plagiasi.
- (2) Mahasiswa yang menempuh TA, LA, skripsi, tesis, dan disertasi telah menempuh sejumlah mata kuliah yang ditetapkan oleh ketua jurusan/ketua prodi.
- (3) Pemilihan topik TA, LA, skripsi, tesis, dan disertasi disahkan oleh ketua jurusan/program studi.
- (4) TA, LA, skripsi, tesis, dan disertasi ditulis dalam bahasa Indonesia baku.
- (5) Khusus pada jurusan/program studi bahasa daerah dan bahasa asing, TA, LA, skripsi, tesis, dan disertasi dapat ditulis dalam bahasa yang sesuai dengan jurusan/program studinya.
- (6) Mahasiswa kelas bilingual menulis skripsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada program studi masing-masing.
- (7) Pedoman penulisan TA, LA, skripsi, tesis, dan disertasi diatur dengan keputusan rektor.
- (8) Fakultas/PPs dapat menggunakan pedoman penulisan TA, LA, skripsi, tesis, dan disertasi yang disahkan dekan/direktur PPs sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman yang telah ditetapkan rektor.

Pasal 28

- (1) Pembimbing TA/LA/skripsi maksimal dua orang dosen berkualifikasi akademik magister atau doktor, minimum berjabatan fungsional lektor dan memiliki bidang keilmuan sesuai dengan topik penelitian mahasiswa yang dibimbingnya.
- (2) PA, sesuai dengan fungsinya menjadi pembimbing TA, LA, skripsi mahasiswa yang dibimbingnya.
- (3) Pembimbing tesis terdiri atas satu orang pembimbing utama dan satu orang anggota.
- (4) Pembimbing utama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah dosen dengan jabatan minimal lektor dan berkualifikasi akademik doktor dalam bidang ilmu yang sesuai dengan lingkup penelitian mahasiswa.

- (5) Pembimbing anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah dosen dengan jabatan minimal asisten ahli dan berkualifikasi akademik doktor.
- (6) Pembimbing disertasi terdiri atas satu orang pembimbing utama dan sekurang-kurangnya dua orang anggota.
- (7) Pembimbing utama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) adalah dosen dengan jabatan profesor dan berkualifikasi akademik doktor dalam bidang ilmu yang sesuai dengan lingkup penelitian mahasiswa.
- (8) Pembimbing anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) adalah dosen dengan jabatan lektor dan berkualifikasi akademik doktor dalam bidang ilmu yang sesuai dengan lingkup penelitian mahasiswa.
- (9) Pembimbing TA/LA/skripsi ditetapkan oleh dekan atas usul ketua jurusan/program studi.
- (10) Pembimbing tesis dan disertasi ditetapkan oleh direktur atas usul ketua program studi.

Pasal 29

- (1) Proposal penelitian mahasiswa Program Magister dan Doktor diajukan paling lambat pada awal semester tiga.
- (2) Persyaratan bagi mahasiswa program magister dan doktor untuk seminar proposal, seminar hasil, ujian tutup, dan ujian promosi jika mereka terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan telah memperoleh persetujuan dari pembimbing dan pengesahan oleh ketua program studi.
- (3) Ujian tutup atau ujian tesis program magister dapat dilaksanakan jika mahasiswa telah memiliki publikasi yang terkait dengan tesisnya pada jurnal nasional/internasional yang diakui kemristekdikti.
- (4) Ujian tutup atau ujian disertasi program doktor dapat dilaksanakan jika mahasiswa telah memiliki publikasi yang terkait dengan disertasinya pada jurnal internasional yang diakui kemristekdikti.
- (5) Pelaksanaan seminar proposal, seminar hasil, ujian tutup, dan ujian promosi diatur dengan keputusan rektor.

Pasal 30

- (1) Program Pengalaman Lapangan (PPL), Praktek Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dilaksanakan sekali dalam setiap semester yang pelaksanaannya diatur dengan keputusan rektor.
- (2) PPL untuk mahasiswa jalur kependidikan dikoordinasi oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) PPL.
- (3) PKL untuk mahasiswa jalur nonkependidikan diselenggarakan oleh fakultas/jurusan/program studi.
- (4) KKN dan KKL dikoordinasi oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM).
- (5) KKN dan PPL terpadu dikordinasi oleh LPM dan UPT PPL.
- (6) PPL, PKL, KKN, dan KKL tidak diwajibkan bagi program pascasarjana.

BAB VIII

EVALUASI HASIL BELAJAR

Pasal 31

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pemberian tugas, dan pengamatan oleh dosen.
- (2) Ujian dilaksanakan dalam bentuk ujian semester dan ujian akhir program studi.
- (3) Nilai hasil belajar merupakan pencerminan dari aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Pasal 32

- (1) Ujian semester dilakukan dalam dua tahap, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (2) Ujian akhir program studi suatu program diploma, sarjana, pendidikan profesi, magister, dan doktor dapat berbentuk tugas akhir, ujian komprehensif, atau ujian karya tulis (skripsi/tesis/disertasi).
- (3) Ujian skripsi, tesis, dan disertasi dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir program studi untuk memperoleh gelar sarjana, magister dan doktor diatur dengan keputusan rektor.

Pasal 33

(1) Nilai hasil belajar mahasiswa dinyatakan dengan huruf dengan konversi nilai angka sebagai berikut:

A dengan derajat penguasaan (91 – 100)%, dengan nilai angka 4,00.

A- dengan derajat penguasaan (86 – 90)%, dengan nilai angka 3,75.

B+ dengan derajat penguasaan (81 – 85)%, dengan nilai angka 3,25.

B dengan derajat penguasaan (76 – 80)%, dengan nilai angka 3,00.

B- dengan derajat penguasaan (71 – 75)%, dengan nilai angka 2,75.

C+ dengan derajat penguasaan (66 – 70)%, dengan nilai angka 2,25.

C dengan derajat penguasaan (61 – 65)%, dengan nilai angka 2,00.

C- dengan derajat penguasaan (56 – 60)%, dengan nilai angka 1,75.

D+ dengan derajat penguasaan (51 – 55)%, dengan nilai angka 1,25.

D dengan derajat penguasaan (46 – 50)%, dengan nilai angka 1,00.

D- dengan derajat penguasaan (41 – 45)%, dengan nilai angka 0,75.

E dengan derajat penguasaan di bawah 41 %, dengan nilai angka 0,00.

(2) Nilai C⁻, D⁺, D, D⁻ dan E dinyatakan tidak lulus.

(3) Selain nilai A sampai dengan nilai E, digunakan pula nilai K yang berarti kosong.

(4) Nilai K adalah nilai yang diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri dari satu mata kuliah atau lebih berdasarkan alasan yang dapat diterima.

(5) Mereka yang tidak mengikuti ujian semester tanpa pemberitahuan secara tertulis diberikan nilai E.

Pasal 34

Memprogramkan kembali mata kuliah yang telah dilulusi, secara otomatis membatalkan nilai yang diperoleh sebelumnya.

Pasal 35

(1) Penilaian ujian dan penandatanganan Daftar Penetapan Nilai Akhir (DPNA) ujian dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan.

- (2) Dosen pengampu menyerahkan DPNA kepada Ketua jurusan/program studi selambat-lambatnya dua minggu setelah pelaksanaan ujian mata kuliah yang bersangkutan berlangsung.
- (3) Ketua jurusan/program studi menyampaikan DPNA ujian kepada subag pendidikan fakultas/PPs selambat-lambatnya tiga hari setelah DPNA diterima dari dosen untuk disahkan di BAAK.
- (4) Mekanisme pengesahan nilai mata kuliah dan penerbitan Kartu Hasil Studi Mahasiswa diatur dengan keputusan rektor.

Pasal 36

- (1) IPS dihitung dari nilai akhir dan bobot SKS setiap mata kuliah yang diprogramkan dalam satu semester, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPS} = \frac{\sum (N.K)}{\sum K}$$

- (2) IPK dihitung dari nilai akhir dan bobot SKS setiap mata kuliah yang telah diprogramkan dalam masa studi yang telah ditempuh, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPK} = \frac{\sum (N.K)}{\sum K}$$

- (3) Nilai K (Kosong) tidak diperhitungkan dalam menentukan IPS dan IPK dari keberhasilan studi mahasiswa.

Pasal 37

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua mata kuliah dan mengumpulkan sks sesuai dengan yang diprogramkan dalam KRS A menurut bidang studi, dinyatakan telah menyelesaikan program pendidikannya jika memenuhi syarat IPK sekurang-kurangnya 2,75 untuk program diploma/sarjana, dan 3,00 untuk program magister/doktor, serta telah lulus ujian akhir program.

- (2) Predikat kelulusan program diploma dan sarjana sebagai berikut:
- (a) predikat “Memuaskan” bagi yang lulus dengan IPK 2,76–3,00;
 - (b) predikat “Sangat Memuaskan” bagi yang lulus dengan IPK 3,01–3,50 atau yang lulus dengan IPK lebih dari 3,50 tetapi masa studi yang ditempuh lebih dari 5 tahun untuk sarjana, 4 tahun untuk diploma tiga, 3 tahun untuk diploma dua, dan 2 tahun untuk diploma satu; dan
 - (c) predikat “Pujian (*cum laude*)” bagi yang lulus di atas IPK 3,50 dengan masa studi yang ditempuh tidak lebih dari 5 tahun untuk sarjana, 4 tahun untuk diploma tiga, 3 tahun untuk diploma dua, dan 2 tahun untuk diploma satu.
- (3) Predikat kelulusan program profesi, magister dan doktor sebagai berikut:
- (a) predikat “Memuaskan” bagi yang lulus dengan IPK 3,00-3,50;
 - (b) predikat “Sangat Memuaskan” bagi yang lulus dengan IPK 3,51-3,75 atau yang lulus dengan IPK lebih dari 3,75 tetapi masa studi yang ditempuh lebih dari 1,5 tahun untuk program profesi, 2,5 tahun untuk program magister, dan 4 tahun untuk program doktor; dan
 - (c) predikat “Pujian (*cum laude*)” bagi yang lulus dengan IPK Lebih dari 3,75 dengan masa studi yang ditempuh tidak lebih dari 1,5 tahun untuk program profesi, 2,5 tahun untuk program magister, dan 4 tahun untuk program doktor yang mempunyai publikasi pada jurnal internasional yang diakui oleh kemristekdikti.

BAB IX

PUTUS STUDI (*DROP-OUT*)

Pasal 38

- (1) Mahasiswa program diploma/sarjana dinyatakan putus studi (*drop-out*) dari UNM apabila:
- (a) mengajukan permohonan mengundurkan diri secara tertulis kepada ketua jurusan/ program studi, dan telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari dekan;
 - (b) tidak melulusi matakuliah sekurang-kurangnya 30 sks dalam tiga semester pertama yang diikuti;
 - (c) tidak mencapai IPK 2,0 selama tiga semester pertama;

- (d) tidak mengikuti salah satu semester dari tiga semester pertama tanpa memperoleh izin tertulis dari dekan atas nama rektor;
 - (e) tidak mendaftar tiga semester berturut-turut tanpa memperoleh izin tertulis dari dekan atas nama rektor;
 - (f) tidak menyelesaikan studinya dalam batas masa studi sebagaimana diatur pada Pasal 24 ayat (1); atau
 - (g) terbukti melakukan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan akademik dan peraturan kemahasiswaan UNM.
- (2) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa dilakukan setiap akhir semester oleh ketua jurusan/program studi.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi kemajuan studi mahasiswa, ketua jurusan/program studi memberikan peringatan berupa:
- (a) peringatan lisan pada akhir semester pertama dan peringatan tertulis pada akhir semester kedua kepada mahasiswa yang terancam tidak melulusi minimal 30 sks atau tidak mencapai IPK 2,0 dalam tiga semester pertama (terancam *drop-out*);
 - (b) peringatan tertulis pada tiga semester sebelum batas masa studi berakhir bagi mahasiswa yang terancam tidak menyelesaikan studi hingga batas waktu yang telah ditetapkan (terancam *drop-out*).
- (4) Apabila seorang mahasiswa tidak memprogramkan perkuliahan selama satu atau dua dari tiga semester pertama atas izin dekan atas nama rektor, maka evaluasi untuk menentukan ia boleh melanjutkan studi atau tidak, ditunda sampai mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan program perkuliahan selama tiga semester.
- (5) Mahasiswa program diploma/sarjana/profesi yang dikeluarkan dari UNM diberikan surat keputusan putus studi atau *drop out*, yang ditandatangani oleh rektor.

Pasal 39

- (1) Mahasiswa program magister dinyatakan putus studi atau dikeluarkan dari UNM apabila:
- a) mengajukan permohonan mengundurkan diri secara tertulis kepada ketua program studi dan telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari direktur.
 - b) indeks prestasi kumulatif hingga semester II tidak mencapai 2,75;

- c) tidak lulus seminar proposal penelitian, atau seminar hasil penelitian, atau ujian tesis setelah diberi kesempatan mengulang masing–masing satu kali;
 - d) tidak terdaftar sebagai mahasiswa UNM dua semester berturut-turut;
 - e) terbukti melakukan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan akademik dan peraturan kemahasiswaan UNM;
 - f) tidak dapat menyelesaikan studi sampai delapan semester sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) huruf b.
- (2) Mahasiswa program doktor dinyatakan putus studi apabila:
- (a) mahasiswa yang mengajukan permohonan mengundurkan diri secara tertulis kepada ketua program studi dan telah mendapatkan persetujuan direktur secara tertulis;
 - (b) indeks prestasi pada semester I tidak mencapai 2,75 dan/atau indeks prestasi kumulatif pada semester IV tidak mencapai 3,00;
 - (c) tidak lulus ujian kualifikasi, seminar proposal, seminar hasil penelitian, dan ujian disertasi program doktor setelah diberi kesempatan mengulang masing-masing dua kali;
 - (d) terbukti melakukan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan akademik dan peraturan kemahasiswaan UNM;
 - (e) tidak terdaftar sebagai mahasiswa UNM dua semester berturut-turut; atau
 - (f) tidak dapat menyelesaikan studi sampai 14 semester sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) huruf c.
- (3) Mahasiswa program magister/doktor yang dikeluarkan dari UNM, diberikan surat keputusan putus studi atau *drop out* yang ditandatangani oleh rektor.

BAB X

IJAZAH, GELAR, SEBUTAN, DAN PENGHARGAAN

Pasal 40

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya diberikan ijazah, Surat Keterangan Pendamping ijazah (SKPI), sertifikat, gelar dan sebutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (2) Ijazah program diploma, sarjana, magister, dan doktor ditandatangani oleh rektor dan dekan/direktur PPs.
- (3) Surat Keterangan Pendamping Ijazah ditandatangani oleh dekan/direktur PPs.
- (4) Transkrip nilai akademik ditandatangani oleh dekan/direktur PPs.
- (5) Sertifikat Profesi ditandatangani oleh rektor sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (6) Gelar *Doctor Honoris Causa* (DR. HC) dapat diberikan kepada seseorang melalui usulan rektor dan disetujui oleh senat universitas atau panitia yang ditunjuk khusus oleh senat universitas untuk memberikan penilaian kepada calon penerima yang dimaksud.

Pasal 41

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi diadakan wisuda.
- (2) Penyerahan ijazah dilakukan setelah yang bersangkutan menyelesaikan seluruh proses administrasi.
- (3) Pada upacara wisuda dapat diberikan tanda penghargaan kepada lulusan yang berprestasi.
- (4) Upacara wisuda diadakan sekurang-kurangnya tiga kali setahun.

Pasal 42

- (1) Penghargaan dapat diberikan kepada mahasiswa, dosen yang berprestasi dan pihak lain yang berkontribusi dalam bidang akademik.
- (2) Penghargaan diberikan dengan keputusan rektor atas pertimbangan senat universitas.

BAB XI

PELANGGARAN AKADEMIK

Pasal 43

- (1) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik seperti plagiarisme, pemalsuan nilai, dan pelanggaran akademik lain, diberikan sanksi oleh dekan/direktur PPs setelah mendapatkan pertimbangan senat fakultas/dewan dosen/komisi disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tata cara penjatuhan sanksi diatur lebih lanjut dengan keputusan rektor.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 44

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan akademik ini akan diatur dengan keputusan rektor atas persetujuan senat UNM.
- (2) Semua ketentuan dan peraturan akademik UNM yang telah ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan akademik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 4 Mei 2017
Rektor,

Prof. Dr. Husain Syam, M.TP.
NIP 196607071991031003



**PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

2017